

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIK**

#### **A. Zakat Infaq Shadaqah**

##### **1. Pengertian Zakat, Infaq Shadaqah**

Kata zakat memiliki makna yang berarti keberkahan, suci, tumbuh, subur, baik.<sup>1</sup> definisi zakat secara lengkap merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah swt diserahkan kepada orang yang berhak. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat, karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.<sup>2</sup>

Kata infaq memiliki makna mendermakan atau menafkahkan kepada pihak orang lain dengan penuh rasa ikhlas.<sup>3</sup> Pendapat lain menyebutkan infaq merupakan setiap pengorbanan harta dan semacamnya pada kebaikan. Infaq tidak ditentukan bentuk dan waktunya, termasuk besar kecil jumlah (nisab). Infaq dapat dikerjakan jika seseorang menginginkan pahala atas perbuatannya sebab kebaikan akan kembali bagi yang telah berbuat, sedangkan tidak ada dosa jika tidak memberi infaq tersebut.<sup>4</sup>

Sedekah dapat dimaknai “benar” karena sedekah menunjukkan kebenaran iman kepada Allah swt, orang yang gemar bersedekah karena

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedia al-Quran, Kajian Kosakata*. (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 1125.

<sup>2</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Zakat*. Terj. Salman Harun, dkk. (Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2007), 34-35.

<sup>3</sup> Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat. *Penduan Pintar Zakat*. (Jakarta: Qultum Media, 2008), 47.

<sup>4</sup> Beni Kurniawan. *Manajemen Sedekah*. (Tangerang: Jelajah Nusa, 2008), 19.

memiliki keyakinan yang dimiliki pada Allah swt. Mengutip pendapat al-Asfahani menyebutkan sedekah merupakan harta yang dikeluarkan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah swt seperti zakat.<sup>5</sup>

## 2. Dasar hukum zakat infaq shadaqah

Al Qur'an menyebutkan dalam Surat al Baqarah ayat 110 sebagai berikut;

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

”Dan laksanakan shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Baqarah ayat 110).<sup>6</sup>

Kemudian dalam QS. At-Taubah ayat 11 disebutkan sebagai berikut:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“ Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.” (QS. At-Taubah ayat 11).<sup>7</sup>

Sudah sangat jelas klausul perintah yang telah digariskan untuk menjalankan berbagai perintah ibadah dalam kehidupan sehari-hari seperti

<sup>5</sup> Suyitno Heri Yunaidi. *Anatomi Fiqh Zakat: Potret Pemahaman BAZIS Sumsel* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 15.

<sup>6</sup> Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2005), 21

<sup>7</sup> *Ibid*, 255

perintah shalat, mengeluarkan zakat yang menjadi kewajiban, sebab nantinya semua amal yang dilakukan akan mendapatkan balasan yang telah ditetapkan Allah swt.<sup>8</sup>

### 3. Golongan yang berhak menerima zakat

Al Quran sudah menetapkan pihak yang berhak mendapatkan distribusi zakat yang terdiri dari beberapa golongan, sebagai berikut: Fakir miskin, Zakat bagi *amil*, Golongan *muallaf*, Golongan *riqab* (budak), Golongan *gharimin* orang yang berhutang), Golongan *fi sabilillah*, Golongan *ibn sabil*.<sup>9</sup>

### 4. Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah

#### a. Manajemen zakat infak dan shadaqah di Indonesia

Manajemen zakat di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 (UU Lama) dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 (UU Baru) tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2011 pasal 1 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Lembaga profesional yang dibentuk atas amanat undang-undang di Indonesia disebut BAZNAS yang memiliki berbagai kewenangan melakukan pengelolaan zakat secara profesional mulai alur pengumpulan sampai

---

<sup>8</sup> Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di. *Tafsir al Qur'an Jilid 1*. (Jakarta: Darul Haq, 2016), 122.

<sup>9</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 78-79.

dengan penggunaan atas dana zakat yang terkumpul sebagaimana aturan yang tertuang dalam perundangan.

Tujuan pengelolaan zakat infaq dan shadaqah yang terstruktur dan dikelola dengan manajemen yang baik serta profesional mengutip Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dapat dipaparkan berikut:

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat sebagai upaya akhir membentuk masyarakat sejahtera dan penanggulangan kemiskinan.

## **B. Dana Produktif Bergulir**

Dana bergulir merupakan dana yang dialokasikan oleh Kementrian Negara/Lembaga/satuan kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya yang berada dibawah pembinaan Kementrian/Lembaga.<sup>10</sup> Uraian mengenai dana bergulir menurut BAZNAS merupakan dana yang diberikan oleh Baznas kepada pengusaha kecil untuk digunakan sebagai modal usaha, modal tersebut berbentuk uang yang digunakan untuk usaha tersebut.<sup>11</sup>

Dana bergulir merupakan dana yang dialokasikan untuk kegiatan perkuatan modal usaha baik keperluan usaha individu atau kelompok tertentu yang mengikuti peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Tujuan dari

---

<sup>10</sup> Peraturan Manteri Keuangan Nomor 99/PMK/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementrian Negara/Lembaga.

<sup>11</sup> M. Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, (Bandung, Pustaka setia, 2015),281.

kegiatan ini untuk membantu perkuatan modal dan penanggulangan kemiskinan, pengangguran, serta pengembangan ekonomi nasional.

Dana bergulir untuk membantu pengembangan usaha bagi individu maupun kelompok merupakan bentuk distribusi kekayaan, dalam perspektif Islam menurut Afzalurrahman konsep distribusi didefinisikan lebih luas, yaitu peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya golongan tertentu saja.<sup>12</sup>

Ada beberapa manfaat yang dapat dipetik dari pendistribusian zakat sebagai institusi ekonomi dalam pemberdayaan ekonomi umat yakni, pertama dana yang disalurkan tidak akan habis sesaat, tetapi akan terus mengalir dan bergulir sehingga mempunyai dampak rambat yang luas terhadap kehidupan ekonomi umat. Kedua, banyak pengusaha lemah yang tergolong ekonomi rakyat terbantu sehingga lambat laun harkat kehidupannya akan dan beban sosial masyarakat akan berkurang. Ketiga, dengan manfaat besar yang dirasakan, maka umat akan berlomba dalam mengeluarkan zakat. Keempat, lewat institusi zakat harta kekayaan didistribusikan secara adil dan meluas kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan secara ekonomi.<sup>13</sup>

Pendistribusian dana bergulir yang telah diterima ditunjukkan untuk membantu beragam masalah umat. Dana yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin masyarakat.

---

<sup>12</sup> Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 87.

<sup>13</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi pada Aktivitas Ekonomi*, 268-269

Pendistribusian dana bergulir meliputi berbagai macam bidang, pada bidang ekonomi dana bergulir dapat digunakan untuk mengembangkan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, kerajinan. Membantu usaha untuk mewujudkan kesejahteraan lahir batin umat Islam.<sup>14</sup>

Manajemen distribusi produktif infaq dan shodaqoh merupakan suatu kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan dana infaq dan shodaqoh yang digunakan untuk tujuan produktif. Dengan demikian dana yang diberikan atau digulirkan tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus menerus.<sup>15</sup> Dalam pendistribusian produktif, pada umumnya ada dua pola umum yang digunakan pada lembaga pengelola zakat, infaq dan shodaqoh yang diuraikan sebagai berikut:

*a. Qardulhasan*

Suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (bagi hasil) dari pokok pinjaman, namun bila peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa peminjam tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka atau dengan kata lain pemindahan hak milik ini menyebabkan empunya tidak bisa lagi mengambil manfaat dengan segala cara.

---

<sup>14</sup> Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta, Pustaka Insan Madani, 2007), 104.

<sup>15</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 8.

*b. Mudharabah*

Pada pola mudharabah lembaga amil berlaku sebagai investor (*mudharib*) yang menginvestasikan dana hasil ZIS kepada mustahik sendiri, sebagai peminjam dana yang dituntut tingkat pengembalian tertentu khusus bagi pedagang kecil dipasar tradisional, dengan angsuran pinjaman dan tingkat pengembalian pada jangka waktu tertentu.<sup>16</sup>

Mengutip keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk Investasi, dengan latarbelakang banyak ditanyakan mengenai pengelolaan dana zakat untuk dijadikan modal usaha yang digunakan oleh fakir miskin menyebutkan ketentuan zakat yang ditunda-kir-kir boleh di-istimarkan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (*al-thuruq al-masyru'ah*).
2. Diinvestasikan pada bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan.
3. Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi.
4. Dilakukan oleh lembaga yang profesional dan dapat dipercaya.
5. Izin investasi harus diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit.
6. Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan.

---

<sup>16</sup> M.Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat., Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 175.

7. Pembagian zakat yang di-ta'khir-kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.<sup>17</sup>

Pada tatanan aplikasinya, dana bergulir merupakan dana yang dialokasikan untuk kegiatan perkuatan modal usaha baik keperluan untuk usaha individu atau kelompok tertentu yang mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan dari kegiatan ini yaitu membantu perkuatan modal dan penanggulangan kemiskinan, pengangguran, serta pengembangan ekonomi nasional.<sup>18</sup>

### **C. Kontribusi Zakat Infaq dan Shadaqah dalam Pengentasan Kemiskinan**

Masalah kemiskinan membutuhkan pendekatan yang strategis untuk menyelesaikan mengingat karakteristik kemiskinan yang ada di masyarakat cukup beragam. Zakat menjadi salah satu alternatif untuk mengambil peran sebagai upaya pengentasan kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung. Lazimnya zakat yang dulu hanya dikenal pemberian bantuan berupa distribusi zakat dalam bentuk barang atau uang kini, program-program milik lembaga pengelola zakat profesional lebih beragam dengan berbagai bentuk untuk menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat salah satunya masalah kemiskinan.

Pengentasan kemiskinan harus menyesuaikan dengan sumber masalah kemiskinan itu sendiri apakah karena adanya kelemahan sehingga tidak bisa bekerja atau disebabkan jumlah keluarga yang ditanggung besar, sebab lain

---

<sup>17</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Zakat untuk Istitmar (Investasi).

<sup>18</sup> Jenita, Rustan, Deni Marfikuillah. Pinjaman Dana Bergulir dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 14 No.1 Tahun 2017. 11-30.



seperti kecilnya pendapatan per bulan, serta keterbatasan jenis pekerjaan yang mampu dilakukan sehingga menghambat untuk mencapai kehidupan yang layak. Ketidakmampuan tersebut disebabkan beberapa faktor sebagai berikut:

1. Kemiskinan akibat fisik lemah, sehingga sulit dalam bekerja dengan maksimal sehingga penghasilan yang didapatkan kecil.
2. Kemiskinan akibat tidak mampu untuk mencari pekerjaan, keterbatasan pengetahuan dan akses pekerjaan yang layak dan memadai.
3. Kemiskinan akibat pekerjaan yang dilakukan menghasilkan pendapatan yang kecil sehingga sulit menambah penghasilan.<sup>19</sup>

Zakat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemiskinan sebagaimana dijelaskan, dana zakat yang telah dikumpulkan dari seluruh muslim di suatu negara dapat menjadi modal utama untuk membantu muslim yang mengalami kesulitan dan kemiskinan. Bahkan dalam skala besar negara muslim yang kaya dapat membantu negara muslim yang kesulitan sebagai upaya saling membantu sesama saudara muslim. Zakat dapat menjadi pemantik seorang muslim melakukan aktifitas kebaikan-kebaikan kepada sesama yang sedang mengalami kesusahan dan kemiskinan dalam kehidupan dengan jalan memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>20</sup>

Penggunaan zakat memang tidak bisa diterapkan pada seluruh negara yang ada di dunia, tentu saja harus melihat karakteristik masyarakat yang ada

---

<sup>19</sup>Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat Dalam Mambangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta:Zikrul Hakim, 2005), 33.

<sup>20</sup>Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat Dalam Mambangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta:Zikrul Hakim, 2005), 24.

didalamnya. Bagi negara yang menganut hukum ekonomi kapitalis tentu konsep zakat tidak bisa dilakukan, karena bertentangan dengan teori ekonomi yang ada. Kemiskinan di negara yang menganut kapitalis bukan karena disebabkan ketiga faktor yang diuraikan di atas, konsep kemiskinan yang diakibatkan tertutupnya akses pada peluang untuk mendapatkan kehidupan yang layak menyebabkan kelompok miskin terus berlanjut dan sulit untuk ditolong dalam jangka panjang. Kemiskinan menjadi musuh bersama yang harus dilawan dengan strategi yang tepat, memberikan akses yang tepat bagi kelompok miskin dapat menjadi alternatif yang tepat disaat keterbatasan akses yang dibuat sistem tidak memberikan kesempatan sama sekali. Zakat menjadi jawaban memberikan akses mudah dan murah untuk mendorong produktifitas yang dapat menjadi jalan lahan pekerjaan dan berpenghasilan yang layak.<sup>21</sup>

Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin membutuhkan pemahaman mengenai tipologi karakteristik target yang akan diberdayakan, secara teoritis kelompok rentan masyarakat miskin dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan sebagai berikut:

1. Kelompok tidak mampu aktifitas seperti lansia atau cacat jasmani, program yang relevan dengan memberikan bantuan langsung setiap bulan atau ditampung di panti jompo atas biaya dana zakat.
2. Kelompok tanpa ketrampilan kerja dan berpendidikan rendah, program yang relavan dengan memberi pelatihan serta modal usaha sehingga bisa mandiri untuk mendapatkan penghasilan sendiri.

---

<sup>21</sup> Abdurracman Qodir, *Zakat Dalam Dimensi Maddah Dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 218

3. Kelompok miskin yang memiliki kemauan berusaha namun terkendala modal, maka program yang relevan dengan memberikan modal usaha dalam bentuk pinjaman lunak sebagai upaya mendorong kemandirian dalam usaha, diharapkan dari modal tersebut dapat keluar dari kemiskinan.<sup>22</sup>

#### **D. Peningkatan Ekonomi *Mustahik***

Peningkatan ekonomi masyarakat dapat diukur melalui teori ekonomi kesejahteraan yang secara teoritis menjadi bagian dari kesejahteraan sosial. Secara langsung maupun tidak langsung dapat diukur dengan pengukuran kepemilikan uang. Konsep masyarakat sejahtera dapat didekati berdasarkan dua hal yaitu:<sup>23</sup> 1) kesejahteraan subjektif dan 2) kesejahteraan objektif. Umumnya setiap keluarga yang berada dalam kondisi hidup layak dapat dilihat dari kepemilikan tempat tinggal dengan fasilitas yang cukup hal itu merupakan sejahtera obyektif. Sedangkan rasa bahagia serta ketentraman menjalani kehidupan merupakan sejahtera dalam artian subyektif. Walaupun hidup seadanya bahkan kekurangan namun dilalui dengan syukur dan bahagia maka keluarga tersebut dapat dikatakan sudah mencapai kesejahteraan.

Peningkatan perekonomian pelaku usaha mikro dapat dilihat dari dua sisi, yang pertama dari sisi perkembangan usaha dan yang kedua adalah dari segi ekonomi dalam keluarga. Perkembangan usaha diartikan suatu proses peningkatan secara kuantitatif dari suatu usaha. Sebuah usaha dapat dikatakan

---

<sup>22</sup> Divisi Riset Dan Kajian, Pusat Kajian Strategi BAZNAS. *Indeks Desa Zakat*. (Jakarta: Pusat Kajian Straregi BAZNAS, 2017), 16.

<sup>23</sup>Riza, Hartoyo, Istiqlaliyah, M. Kesejahteraan Keluarga Peserta dan Bukan Peserta Program Gerakan Perempuan untuk Optimalisasi Pekarangan (GPOP). *Jurnal Ilm. dan Kons. Vol.7 No 1 Tahun 2014*

mengalami perkembangan, maka berimbas pada perekonomian dalam keluarga pun juga akan ikut berkembang yang bisa dilihat dari peningkatan pendapatan dalam keluarga.

1. Adanya peningkatan akumulasi modal atau jumlah modal.
2. Peningkatan jumlah produksi, peningkatan jumlah produksi menunjukkan peminat produk semakin banyak hal tersebut tentu akan meningkatkan pendapatan.
3. Peningkatan jumlah pelanggan, semakin bertambahnya jumlah pelanggan tentu saja akan menambah pendapatan.
4. Perbaikan sarana fisik, peningkatan ekonomi juga dapat dilihat kemampuan untuk melakukan renovasi atau perbaikan fisik tempat usaha.
5. Perluasan usaha, semakin berkembangnya usaha menunjukkan usaha yang dimiliki berkembang tentu saja akan berkorelasi dengan penambahan pendapatan yang diperoleh.<sup>24</sup>

Jika beberapa indikator di atas menunjukkan peningkatan atau hasil yang positif, maka akan berdampak pada kondisi perekonomian keluarga yang juga akan semakin meningkat mengingat bahwa usaha yang digeluti merupakan salah satu bahkan satu satunya sumber penghasilan sehari hari. Ketika usaha ekonomi yang dijalankan mengalami perkembangan, maka akan meningkatkan pula pendapatan dalam keluarga dan peningkatan perekonomian pun bisa tercapai.

---

<sup>24</sup> Benedicta Prihatin Dwi Riyanti, *Kewirausahaan Dari Sudut Pandang Psikologi Kepribadian* (Jakarta: Grasindo, 2003), 28.

Pendapat lain mengenai peningkatan ekonomi juga diuraikan oleh lembaga Badan Pusat Statistik yang mengumpulkan data mengenai peningkatan ekonomi masyarakat. Badan Pusat Statistik yang membagi tingkat peningkatan kedalam delapan indikator.<sup>25</sup> Secara lengkap ukuran kesejahteraan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Indikator Peningkatan Ekonomi

No	Indikator Peningkatan Ekonomi	Kriteria	Jumlah Skor
1	Pendapatan	Tinggi	>Rp10.000.000
		Sedang	Rp5.000.000-Rp10.000.000
		Rendah	<Rp5.000.000
2	Konsumsi/pengeluaran	Tinggi	>Rp5.000.000
		Sedang	Rp1.000.000-Rp5.000.000
		Rendah	<Rp1.000.000
3	Keadaan tempat tinggal	Permanen	11-15
		Semi permanen	6-10
		Non permanen	1-5
4	Fasilitas tempat tinggal	Lengkap	34-44
		Cukup	23-33
		Kurang	12-22
5	Kesehatan anggota keluarga	Bagus	<25%
		Cukup	25%-50%
		Kurang	>50%
6	Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan	Mudah	16-20
		Cukup	11-15
		Sulit	6-10
7	Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan	Mudah	7-9
		Cukup	5-6
		Sulit	3-4
8	Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi	Mudah	7-9
		Cukup	5-6
		Sulit	3-4

Sumber: BPS, 2005

Kategori dalam konsep yang digunakan BPS yang selama ini menjadi ukuran peningkatan ekonomi dalam kelompok masyarakat memang menjadi

<sup>25</sup> Badan Pusat Statistik. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik), 56-62

acuan umum yang telah teruji secara teoritis dan implementatif di lapangan. Sedangkan dalam konteks ekonomi Islam menemukan titik persinggungan dalam tujuan utama dalam merealisasikan kehidupan yang lebih baik dan terhormat yang dikenal dengan istilah *al-hayah al-tayyibah*.<sup>26</sup>

#### **E. Peningkatan Ekonomi Mustahik dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Islam memiliki tata aturan dalam segala lini kehidupan ummatnya, termasuk dalam bidang ekonomi. Ekonomi Islam memiliki rujukan tersendiri jika dibandingkan sistem ekonomi konvensional, dalam ekonomi Islam kepemilikan harta harus juga memberikan kemanfaatan bagi pihak lain, sehingga dalam operasional ekonomi harus dijalankan dalam norma yang legal dan tidak melanggar ajaran agama. Peningkatan ekonomi hanya dapat terjadi manakala modal yang dimiliki harus diiringi dengan aktifitas kerja serta usaha keras, sehingga unsur produksi akan tercipta dan keberkahan ekonomi dapat dinikmati secara bersama. Ada ruang distribusi kekayaan kepada pihak lain, menggerakkan ekonomi dengan nilai keberkahan dan kebermanfaatan.

Tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah terpenuhinya kebutuhan hidup, terjadinya peningkatan ekonomi serta mencapai kesejahteraan sebagaimana ajaran Islam. Menurut Purwana yang menyebut peningkatan ekonomi dalam ruang kesejahteraan bagi seorang muslim mencakup kebutuhan materi dan non materi, ada nilai kebutuhan duniawi dan kebutuhan akhirat sebagaimana

---

<sup>26</sup> M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 7

petunjuk yang ada dalam ajaran agama Islam.<sup>27</sup> Maka secara jelas dapat dipahami jika esensi dalam aktifitas ekonomi Islam sebagai aktifitas pemenuhan kebutuhan manusia yang memegang landasan syariat untuk mencapai peningkatan ekonomi dalam bingkai pemenuhan kebahagiaan duniawi sekaligus ukhrawi.<sup>28</sup> Maka tidak salah jika Guner juga memiliki kesepakatan dalam menilai kemiskinan dalam konteks al Qur'an dalam dua kelompok yaitu kemiskinan spiritual dan kemiskinan material.<sup>29</sup>

Maka dalam konsep ajaran Islam pada sisi kekayaan dan kemiskinan ada ruang untuk mendistribusi kekayaan tersebut, karena cara pandangya bahwa kedua kondisi tersebut dimaknai sebagai cobaan serta ujian sebagai seorang muslim ketika berada di dunia.<sup>30</sup> Maka dalam konteks ekonomi konvensional untuk melihat kondisi ekonomi seorang individu ada standar yang disebut garis kemiskinan, mereka yang berada dibawah garis maka dalam kelompok miskin sedangkan dalam ekonomi Islam garis tersebut dinamakan tingkat kecukupan (*sufficiency level*), tingkat kecukupan dapat dilihat dari terpenuhinya tujuan syariah seperti terlindunginya agama, harta, jiwa, akan dan keturunan.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Purwana, A.E. Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*. Vol 11 No.3 Tahun 2014.

<sup>28</sup> Adinugraha, H.H. Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam. *Media Ekonomi dan Teknologi Informasi*. Vol.21 No.3 Tahun 2013.

<sup>29</sup> Guner. Poverty in Traditional Islamic Thought: Is it Virtue or Captivity?. *Studies in Islam and the Middle East. (SIME) Journal*. Vol 2 No.1 Tahun 2005

<sup>30</sup> Muhammad Iqbal. Konsep Pengentasan Kemiskinan dalam Ekonomi Islam. Skripsi tidak diterbitkan. (Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2017).

<sup>31</sup> Ibid.

Peningkatan ekonomi dalam konteks ekonomi Islam dapat diproksikan melalui kemampuan pemenuhan kebutuhan yang dicapai seorang muslim dalam ruang hierarki kebutuhan yang diuraikan sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. *Necessities (necessary needs)* yang dapat dimaknai seluruh aktivitas yang esensial untuk memelihara lima pondasi yang sangat dibutuhkan (*maqashid syariah*) dalam menjalankan kehidupan sosial berdasarkan Islam. Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti bahan makanan, bahan sembako, sandang untuk menunjang kehidupan.
2. *Convenience* yang dapat dimaknai semua komponen untuk meringankan beban dan kesukaran dalam kehidupan sehingga pemeliharaan lima tujuan syariat tetap terjaga. Sehingga tugas manusia sebagai khalifatullah dapat tetap terjaga. Kemampuan memenuhi kebutuhan sekunder dalam kehidupan sehari-hari.
3. *Refinements*, dapat dimaknai kemampuan melebihi batas *convenience* sehingga kebutuhan yang lebih tinggi. Pemenuhan akan barang mewah untuk memperindah dan menghiasi kehidupan. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersier dalam aktifitas sehari-hari.

Secara lebih teknis dalam konsep ekonomi Islam peningkatan ekonomi *mustahik* dapat meminjam teori yang dikembangkan dalam CIBEST untuk yang terdiri dari *welfare index*, *material poverty index*, *spiritual poverty index* dan *absolute poverty index*. Pengukuran kuadran dilakukan berdasarkan

---

<sup>32</sup> Korayem, K dan Msahhour, N. Poverty in Secular and Islamic Economics: Conceptualization and Poverty Alleviation Policy, with reference to Egypt. *Middle Eastern and African Economies*. Vol.15 No.2 Tahun 2014.



kriteria dan indikator kebutuhan dasar dari sisi material dan kebutuhan dasar spiritual. Maka indikator yang tertuang dalam CIBEST dapat mewakili posisi peningkatan ekonomi yang terdiri indeks kesejahteraan, indeks kemiskinan material, indeks kemiskinan spiritual serta indeks kemiskinan absolut.



Merujuk dalam konteks ekonomi Islam dalam kuadran CIBEST dikelompokkan dalam empat kuadran, sumbu kebutuhan material pada sumbu horizontal, sedangkan pada kebutuhan spiritual pada sumbu vertikal. Selanjutnya tanda positif (+) pada sumbu horizontal menjadi indikasi jika kebutuhan material rumah tangga sudah terpenuhi sedangkan jika berada pada tanda negatif (-) menjadi indikasi terjadi kekurangan kebutuhan material. Selanjutnya pada sumbu vertikal merupakan representasi dari komponen spiritual, tanda positif menjadi indikasi jika sudah terpenuhinya kebutuhan spiritual pada rumah tangga tersebut sedangkan pada tanda negatif menunjukkan sebaliknya.<sup>33</sup> Peningkatan ekonomi mustahik dapat dilihat

<sup>33</sup> Beik, I.S dan Arsyianti, L.D. Construction of CIBEST Model as Measurement of Poverty and Welfare Indices From Islamic Perspective. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*. Vol.7 No.1 tahun 2015), 87

pencapaian pada sisi terpenuhinya kebutuhan material sekaligus pada kebutuhan spiritual dalam waktu yang sama.

Para pakar sebenarnya banyak sekali mengeluarkan konsep peningkatan ekonomi para *mustahik*, dalam implementasinya masih terkendala faktor-faktor yang terjadi di lapangan, sehingga teori tersebut hanya berhenti pada tataran normatif bukan implementatif semata. Mendorong peningkatan ekonomi *mustahik* harus dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh dalam jangka waktu yang tidak singkat sampai mampu mandiri secara ekonomi. Maka menarik melihat konsep *Integrated Waqf-Based Islamic Microfinance Model (IWIMM)* yang dikembangkan Haneff dkk,<sup>34</sup> yang mengusung konsep jika dana wakaf dari pihak pemerintah dan masyarakat diserahkan pada lembaga keuangan mikro, dari dana yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai program takaful untuk orang miskin, program proyek UMKM serta pengembangan SDM, konsep yang diusung Haneff tersebut secara empiris dapat diterapkan karena sangat implementatif sebagaimana kondisi di lapangan. Model IWIMM memiliki kesamaan dengan program dana bergulir yang dimiliki LAZISMU dalam implementasi pemberian bantuan dana bergulir pada *mustahik* dengan pendampingan dalam jangka waktu yang ditetapkan.

---

<sup>34</sup> Haneff, M.A. et al., Integration of Waqf-Islamic Microfinance Model for Poverty Reduction. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. Vol.8 No.2, 246-270.